



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Nomor SOP : 700/388/2016
Tanggal Pembuatan : September 2016
Tanggal Revisi : Agustus 2017
Tanggal Efektif : 21 September 2017
Disahkan Oleh : Inspektur Kabupaten Karanganyar

Nama SOP : SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Dasa Hukum :

- 1 Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2011 tentang Disiplin PNS;
- 2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP
- 3 Standar Audit AAIP;
- 4 Pedoman Kendali Mutu Audit Inspektorat Kabupaten Karanganyar.

Kualifikasi Pelaksana :

- Minimal Sarjana Muda / D3
- Menguasai Materi
- Menguasai dan dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Tata Naskah Dinas

Keterkaitan :

- 1 PKPT
- 2 SOP Pemeriksaan
- 3
- 4

Peralatan/Perlengkapan :

- Komputer • Flashdisk
- Kertas
- Printer
- Bolpoin

Peringatan :

- 1 LHP digandakan minimal 5 Bendel

Pencatatan dan Pendataan :

- Mengarsip daftar temuan dan progres penyelesaian

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

Uraian Prosedur	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
	Tim Pemantau	Ketua Tim Pemeriksa	Sub Bagian Evalap	Sub Bagian Adum	Sekretaris	Irbani/Dalnis	Inspektur	Obrik	Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu (hari)	Output	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 Berdasarkan Laporan Hasil Audit, ketua tim membuat formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut		Mulai								rencana pemantauan tindak lanjut	1 hari	rencana pemantauan tindak lanjut	
2 Formulir penyampaian temuan dan rencana pemantauan tindak lanjut tersebut diserahkan ke Subbag Evalap untuk diinput ke dalam daftar temuan pemeriksaan										rencana pemantauan tindak lanjut	1 hari	daftar temuan pemeriksaan	

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Subbagian Evalap menyerahkan daftar temuan pemeriksaan tersebut kepada tim pemantau tindak lanjut									daftar temuan pemeriksaan	1 hari	daftar temuan pemeriksaan	
4	Tim pemantau tindak lanjut melakukan verifikasi atas laporan tindak lanjut yang telah dilakukan oleh obrik. Bila dianggap perlu, tim pemantau dapat melakukan pengujian terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh obrik									daftar temuan, progres penyelesaian tindak lanjut	1 hari	progres penyelesaian tindak lanjut di up date	
5	Untuk tindak lanjut yang kurang memuaskan, tim pemantau melaporkan kepada Inspektur.									progres penyelesaian tindak lanjut di up date	1 hari	progres penyelesaian tindak lanjut di up date	
6	Berdasarkan laporan tersebut, Inspektur menyampaikan kepada obrik untuk melakukan tindakan tambahan sehingga tindak lanjut menjadi lengkap dan efektif									progres penyelesaian tindak lanjut di up date	1 hari	progres penyelesaian tindak lanjut di up date	
7	Tindak lanjut yang telah dilakukan obrik dicatat dalam daftar temuan pemeriksaan. Jika tindak lanjut dinyatakan telah selesai dan sesuai, maka pada kolom keterangan dicantumkan kata "sudah selesai (tuntas), atau sudah dilakukan tindak lanjut tapi belum selesai dan belum dilakukan tindak lanjut".									progres penyelesaian tindak lanjut di up date	1 hari	progres penyelesaian tindak lanjut di up date	
8	Apabila batas waktu penyelesaian tindak lanjut terlampaui, Inspektur menerbitkan dan menyampaikan surat peringatan pertama kepada obrik atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dan atas tindak lanjut yang masih kurang									progres penyelesaian tindak lanjut di up date	proses 2 s.d 12 paling lama 60 hari	surat peringatan	

